



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 62 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan memerlukan data gender dan anak sebagai salah satu pendukung dalam upaya pengelolaan data di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan data gender dan anak, perlu disusun pedoman penyelenggaraan data gender dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah

oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

6. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antar laki-laki dan perempuan.
7. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
8. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
10. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
11. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi : pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
12. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
13. Data Kelembagaan PUHA adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Hak Anak, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

14. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

#### Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi SOPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah;
- c. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan data gender dan anak di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan;

#### Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan pengolahan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik, yaitu data yang diolah menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, yaitu data yang diolah masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan pengolahan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II  
DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 4

Jenis data gender dan anak meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan.

Pasal 5

Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi data :

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d. politik dan pengambilan keputusan;
- e. hukum;
- f. sosial budaya; dan
- g. kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 6

Data terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi data:

- a. kelangsungan hidup anak;
- b. tumbuh kembang anak; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 7

Data kelembagaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf c meliputi data :

- a. kelembagaan PUG; dan
- b. kelembagaan PUHA.

Pasal 8

- (1) Pengelompokan Jenis dan format data terpilah gender dan anak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis data terpilah gender dan anak, serta format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

BAB III  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 9

- (1) SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyelenggarakan sistem data gender dan anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten menyediakan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
  - c. penyusunan sistem data.

Pasal 10

Penyelenggaraan data gender dan anak dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dan penyajian data gender dan anak dilakukan oleh Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak.
- (2) Keanggotaan Forum/Kelompok kerja Data Terpilah Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SOPD dan instansi terkait.
- (3) Forum/Kelompok kerja Data Terpilah Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
  - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  - c. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SOPD masing-masing yang selanjutnya

- dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati.
- (5) Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Forum/kelompok kerja data terpilah menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Sekretariat Forum/Kelompok kerja data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak guna menghindari duplikasi data;
  - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SOPD.

BAB IV  
PENGELOLAAN DATA  
Pasal 12

- (1) SOPD dan instansi terkait wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi tahapan:
- a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. analisis; dan
  - d. penyajian;
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian dengan penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data, dan diolah oleh semua SOPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.

(5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/ atau media elektronik.

#### Pasal 13

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) menjadi bahan rekapitulasi data oleh SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap akhir semester kedua tahun berjalan dan didistribusikan kepada SOPD dan instansi terkait.

#### Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan data gender dan anak di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan/atau dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan data gender dan anak di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas, sinergi dan kesinambungan penyelenggaraan data gender dan anak, SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak serta cara penyelesaiannya.

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data gender dan anak tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerah kepada Bupati setiap tahunnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 17 oktober 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekda		
2.	Kepala Dinas	1/10 2019	
3.	Sekretaris	27/9-2019	

  
**YULIANTO**


Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 17 oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..... <sup>62</sup>

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
2/10-19	KABAG HUKUM 
2/10-19	KASUBAG 